

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014
Tanggal : 16 Desember 2014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

RINCIAN TUGAS UNIT

Nama Unit : **BAGIAN KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARKAT
BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUMAS**

I. TUGAS POKOK

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok :
Melaksanakan kerjasama serta pemberian layanan informasi dan publikasi.

II. FUNGSI

- a. Pelaksanaan urusan kegiatan kerja sama;
- b. Pemberian layanan informasi dan dokumentasi;
- c. Pelaksanaan kegiatan publikasi;
- d. Pelaksanaan urusan protokoler;
- e. Pelaksanaan urusan promosi kegiatan UNSOED.

III. RINCIAN TUGAS UNIT

- a. Pelaksanaan urusan kegiatan kerja sama:
 1. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Bagian;
 2. Melaksanakan kegiatan administrasi kerjasama di lingkungan universitas;
 3. Mengelola sistem informasi kerjasama;
- b. Pemberian layanan informasi dan dokumentasi:
 1. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi bagi publik;
 2. Melakukan evaluasi pelayanan informasi dan hubungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kegiatan publikasi:
 1. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan publikasi;;
- d. Pelaksanaan urusan protokoler:
 1. Melaksanakan kegiatan protokoler universitas dan melakukan koordinasi kegiatan protokoler tingkat unit;
- e. Pelaksanaan urusan promosi kegiatan UNSOED:
 1. Merumuskan program dan melaksanakan kegiatan promosi universitas;
 2. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan promosi
 3. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, terkait bidang kerjasama, Kehumasan, protokoler, dan promosi;
 4. Merencanakan kegiatan pelatihan terkait bidang kerjasama, Kehumasan, protokoler, dan promosi;
 5. Menyiapkan bahan untuk laporan kegiatan Biro.
 6. Melaksanakan tugas lain sesuai bidangnya.